

## Selesai Lakukan Pemeriksaan, BPK Sampaikan Beberapa Catatan ke Pemkab Pohuwato



<https://www.hulondalo.id/news/9647708907/selesai-lakukan-pemeriksaan-bpk-sampaikan-beberapa-catatan-ke-pemkab-pohuwato>

**Hulondalo.id** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo telah selesai melakukan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran (TA) 2022. Selama 25 hari pemeriksaan tersebut, BPK memiliki beberapa catatan untuk diberikan kepada pemerintah daerah sekaligus pamitan yang diterima oleh Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, Rabu 22 Februari 2023. Suharsi Igirisa mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah melakukan pemeriksaan interim atas LKPD TA 2022.

“Terkait pemeriksaan tersebut, tentu berberapa catatan dan mungkin koreksi yang disampaikan terhadap pengelolaan keuangan, pemerintah daerah berjanji akan melakukan pembenahan dan perbaikan atas tata kelola keuangan di daerah. Karena setelah ini akan ada pemeriksaan terinci lagi oleh BPK,” kata Suharsi.

Wabup berharap dalam perbaikan pengelolaan keuangan di daerah bisa mengarah ke hal yang lebih baik lagi. “Terima kasih telah melakukan pemeriksaan di Pohuwato dan semoga pada pemeriksaan terinci akan mendapatkan hasil yang terbaik,” harapnya.

### Sumber Berita:

- <https://www.hulondalo.id/news/9647708907/selesai-lakukan-pemeriksaan-bpk-sampaikan-beberapa-catatan-ke-pemkab-pohuwato> [diakses pada 1 Maret 2023].
- <https://klikindonesia.co/read/2023/02/23/702/wabup-pohuwato-lepas-tim-bpk-perwakilan-gorontalo--usai-lakukan-pemeriksaan-lkpd-2022> [diakses pada 1 Maret 2023].

**Catatan:**

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
    - 2) angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
  - b. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  - c. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  - d. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa awaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, menyatakan bahwa:
  - a. Pasal 6, pada
    - 1) ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
    - 2) ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
    - 3) ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
  - b. Pasal 7, pada
    - 1) ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya; dan
    - 2) ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , mengatur bahwa:
  - a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penJrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
  - b. Pasal 190, pada
    - 1) ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - 2) ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
      - a. laporan realisasi anggaran;
      - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
      - c. neraca;
      - d. laporan operasional;
      - e. laporan arus kas;
      - f. laporan perubahan ekuitas; dan
      - g. catatan atas laporan keuangan.
    - 3) ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pasal 191, pada
    - 1) ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
    - 3) ayat (4) menyatakn bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.